

UPAYA KEAMANAN LINGKUNGAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI DUKUNGAN TERHADAP HAK TUMBUH KEMBANG ANAK (STUDI KASUS : RTH KACA MAYANG KOTA PEKANBARU)

Widya Eka Putri¹ & Neri Widya Ramailis²

^{1,2}Program Studi Kriminologi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: neriwidyaramailis@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

Green Open Space (RTH) is an important part of sustainable urban planning and has a significant role in supporting children's growth and development rights, especially in big cities such as the city of Pekanbaru. This study aims to find out how environmental security efforts at RTH Kaca Mayang support children's growth and development rights. This research uses a qualitative approach with a case study method, as well as data collection techniques in the form of observations, interviews, and documentation of managers, officers, traders, and visitors of RTH Kaca Mayang. In its analysis, this study uses the theory of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) and the theory of Criminal Policy. The results of the study show that security efforts at RTH Kaca Mayang are still not optimal due to damage to facilities, non-functioning CCTV, lack of supervision of officers, and the physical design of the park that is not child-friendly. Non-penal efforts such as repairing facilities and lighting, as well as penal efforts in the form of the implementation of local regulations against perpetrators of destruction of public facilities, are relevant strategies to be implemented. By improving environmental safety, RTH can be maximized in supporting the fulfillment of children's rights, especially the right to play, learn, and develop in a safe, comfortable, and decent environment. This research is expected to make a real contribution in supporting the Child-Friendly City policy in Pekanbaru.

Keywords: *Environmental safety, Open Space, Child Development.*

PENDAHULUAN

Lingkungan adalah tempat tinggal yang berpengaruh untuk keberlangsungan makhluk hidup. Secara diartikan etimologi, sebagai lingkungan “Semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan” (Riska handayani, 2000). Lingkungan merupakan salah satu potensi yang diciptakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia dalam menjalani hidup di dunia yang perlu dijaga kelestariannya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan lah sebagai kebutuhan manusia (Febrianti et al., 2016). Pengelolaan lingkungan yang baik untuk kehidupan manusia salah satunya adalah pembentukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area di dalam kota yang ditujukan untuk area terbuka, seperti taman, lapangan, atau area hijau lainnya, yang berfungsi untuk memberikan ruang rekreasi, menyediakan habitat bagi flora dan fauna, serta membantu mengurangi dampak negatif lingkungan perkotaan (Mardiansyah et al., 2024).

RTH merupakan ruang yang penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kenyamanan, relaksasi, dan melakukan kegiatan aktif atau kegiatan pasif diluar aktifitas sehari-hari yang biasa dilakukan masyarakat. Standar Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian paling krusial dalam perencanaan kota untuk keberlanjutan dan sehat. Menurut Jan Gehl, ahli urbanisme yang menyatakan bahwa pentingnya terciptanya ruang terbuka hijau yang cukup di dalam kota. Setiap kota harus memiliki ruang terbuka hijau dengan persentase minimal 20%-30% dari total luas kota untuk

menjaga keseimbangan ekosistem. Ruang hijau tidak hanya untuk berfungsi sebagai keindahan estetika semata melainkan juga berperan penting dalam mitigasi berbagai permasalahan kota seperti kualitas udara, kebisingan dan suhu ekstrem. Dalam konteks ini, RTH memainkan peran yang sangat vital, karena hanya tidak sebagai ruang hijau yang menyegarkan melainkan juga sebagai penyeimbang mikrolimat kota (Latuamury. Bokiraiya, 2025)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peranan strategis dalam menciptakan keseimbangan ekologis dan menjadi elemen penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. RTH tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga berperan sebagai ruang sosial yang mendukung aktivitas masyarakat, termasuk anak-anak. Dimana, anak-anak membutuhkan ruang yang aman dan nyaman untuk bermain, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Oleh karena itu, upaya keamanan di RTH menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menikmati manfaat dari ruang terbuka ini tanpa risiko yang membahayakan.

Menurut Kahn et al. (2021), RTH dapat berkontribusi pada perkembangan fisik, sosial, dan emosional anak. Ruang terbuka yang aman dan terawat dapat mendorong anak untuk beraktivitas fisik, yang penting untuk kesehatan mereka. Selain itu, interaksi dengan teman sebaya di RTH dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Dalam konteks ini, RTH Kaca Mayang di Kota Pekanbaru menjadi studi kasus yang menarik untuk dianalisis, mengingat lokasinya yang strategis dan aksesibilitasnya bagi masyarakat (Kahn, P. H., 2021)

Meskipun RTH memiliki banyak manfaat, tantangan keamanan sering kali menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memanfaatkan ruang ini secara optimal. Smith dan Jones (2022) menyatakan bahwa faktor-faktor seperti pencahayaan yang buruk, kurangnya pengawasan, dan desain yang tidak ramah anak dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan kejahatan di RTH (Smith, J., & Jones, 2022). Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap upaya keamanan yang ada di RTH Kaca Mayang, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan bagi pengunjung, terutama anak-anak.

Namun, di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur kota, banyak ruang publik yang kehilangan fungsinya sebagai ruang aman bagi anak. Banyak RTH yang minim pengawasan, tidak memiliki pencahayaan yang baik, mengalami kerusakan fasilitas, serta rawan terhadap tindakan kriminal seperti pencurian, pelecehan, bahkan kekerasan seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan kuantitas ruang terbuka belum diiringi dengan kualitas pengelolaan yang mendukung keamanan lingkungan, khususnya bagi anak-anak sebagai pengguna utamanya.

Untuk memberikan perlindungan anak ini pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan membuat Program Kota Layak Anak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak, selanjutnya dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak, diteruskan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Namun kenyataannya, masih banyak ruang terbuka hijau di Indonesia yang belum memenuhi standar kelayakan sebagai ruang ramah anak. Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah Ruang Terbuka Hijau Kaca Mayang di Kota Pekanbaru. Meski telah ditetapkan sebagai ruang bermain ramah anak pada tahun 2019, hasil observasi dan berbagai pemberitaan menunjukkan bahwa RTH ini menghadapi berbagai persoalan, antara lain kerusakan fasilitas bermain, CCTV yang tidak berfungsi,

penerangan yang minim, serta kurangnya pengawasan dari petugas keamanan maupun masyarakat. Hal ini dapat mengancam terpenuhinya hak anak untuk bermain, berekspresi, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa ruang terbuka hijau untuk anak-anak tetap aman. Keamanan adalah bagian penting dari menyediakan ruang terbuka hijau yang mendukung hak tumbuh kembang anak. Tempat-tempat ini harus dijaga dengan baik agar anak-anak dapat menggunakannya dengan aman dan orang tua merasa nyaman membiarkan anak-anak mereka bermain dan bereksplorasi di sana.

Kategori keamanan RTH diantaranya keamanan dari segi fisik, sosial, psikologis, lingkungan, dan keamanan digital. Kemudian beberapa komponen penting diperlukan untuk mengelola keamanan ruang terbuka hijau: 1) Desain Keamanan Terpadu: a) Perencanaan tata letak yang memungkinkan pengawasan alami; b) Penggunaan prinsip CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design); c) Pemilihan material yang aman dan ramah anak untuk peralatan bermain; d) Penerangan yang memadai untuk keamanan di malam hari; 2) Sistem Pengawasan: a) Pemasangan CCTV di titik-titik strategis; b) Patroli rutin oleh petugas keamanan; c) Pembentukan pos keamanan yang mudah diakses; d) Kolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk pengawasan komunitas; 3) Prosedur Keselamatan: a) Penerapan protokol keselamatan untuk penggunaan fasilitas; b) Pemasangan rambu-rambu keselamatan yang jelas dan mudah dipahami anak; c) Penyediaan peralatan P3K dan pelatihan staf dalam penanganan darurat; d) Pemeriksaan rutin terhadap peralatan bermain dan fasilitas lainnya.

Untuk menerapkan manajemen keamanan yang komprehensif ini, pengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus berkomitmen untuk menjaganya. Namun, sangat penting untuk memastikan bahwa keamanan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat berfungsi dengan baik sebagai tempat untuk tumbuh kembang anak. Dengan sistem keamanan yang baik, anak-anak dapat menikmati manfaat ruang terbuka hijau tanpa menghadapi risiko yang tidak perlu, sehingga hak mereka untuk bermain, belajar, dan berkembang dapat terpenuhi dengan baik.

Banyaknya pemberitaan mengenai kurangnya keamanan di ruang terbuka hijau, sehingga apakah ruang terbuka hijau dapat dikategorikan sebagai tempat layak anak atau ramah anak. Ini merupakan topik yang penting untuk dibahas. RTH Kaca Mayang merupakan salah satu ruang terbuka yang cukup populer di Kota Pekanbaru. Dengan berbagai fasilitas seperti taman bermain, jalur pejalan kaki, dan area hijau, RTH ini memiliki potensi besar untuk mendukung tumbuh kembang anak. Namun, berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa masalah keamanan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pencahayaan di malam hari dan minimnya petugas keamanan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis upaya yang dilaksanakan untuk menegakkan keamanan lingkungan pada Ruang Terbuka Hijau Kaca Mayang untuk mendukung hak tumbuh kembang anak di masyarakat dikarenakan RTH Kaca Mayang memiliki potensi besar sebagai kota layak anak yang mendukung peran dan hak tumbuh kembang anak di dalamnya. Tantangan keamanan seperti pencurian, vandalisme, perilaku penyimpangan lainnya menjadi masalah yang perlu ditindaklanjuti, sehingga upaya yang dilakukan seharusnya memiliki regulasi yang tegas tidak hanya pada pengelola RTH melainkan semua pihak yang terkait seperti pedagang sekitar hingga pengunjung dari RTH.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini difokuskan pada lokasi RTH Kaca Mayang yang berlokasi di pusat Kota Pekanbaru. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap kondisi fisik taman, interaksi sosial, dan aktivitas anak-anak di dalam ruang publik tersebut.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap berbagai pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH Kaca Mayang, seperti pengelolaan dan pemanfaatan RTH Kaca Mayang, seperti pengelola taman, petugas keamanan, pedagang kaki lima di sekitar taman, serta para orang tua dan anak-anak sebagai pengunjung aktif. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan, termasuk dokumentasi foto dan catatan kondisi fasilitas, serta asip kebijakan dan peraturan daerah terkait pengelolaan ruang terbuka publik.

Analisis data dilakukan dengan merujuk pada teori Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Lingkungan (CPTED) dan teori Kebijakan Kriminal. Proses analisis mengikuti langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting dari lapangan, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul terkait efektivitas pengamanan RTH dalam mendukung hak anak.

Teori CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) atau Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Lingkungan diperkenalkan oleh C. Ray Jeffery pada tahun 1971 dan dikembangkan oleh Oscar Newman dengan konsep Defensible Space. CPTED menekankan bahwa lingkungan fisik dapat didesain untuk mengurangi potensi kejahatan melalui peningkatan pengawasan alami, penegasan kepemilikan ruang, dan pengendalian akses. Teori ini menyatakan bahwa pencegahan kejahatan membutuhkan desain lingkungan yang mampu menghilangkan kesempatan bagi pelaku kejahatan (Dr. Supriyanto. SH. & Safii, 2024)

Teori kebijakan kriminal juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan aman bagi anak. RTH yang dirancang baik dapat menjadi ruang aman untuk bermain dan berinteraksi, serta mendukung hak tumbuh kembang anak. RTH yang aman mengurangi risiko anak menjadi korban kejahatan. Teori ini juga menyoroti bahwa kondisi lingkungan memengaruhi tingkat kejahatan. Pencahaya, pengawasan, dan aksesibilitas yang baik di RTH dapat menurunkan peluang kejahatan. Pemerintah dapat memanfaatkan RTH sebagai alat pencegahan kejahatan di lingkungan sekitar.

PEMBAHASAN

Penelitian ini diawali dengan wawancara terkait bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam mengurangi kemiskinan sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat miskin. Berdasarkan hasil wawancara peneliti mendapatkan jawaban dari fokus masalah. *Key Informan* dan *Informan* dalam permasalahan ini yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, petugas keamanan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kaca Mayang, petugas kebersihan, pedagang kaki lima, usaha permainan, dan masyarakat.

Tabel 1.1 Identitas Informan Penelitian

No.	Nama Narasumber	Jabatan	Informan	Key Informan	Jumlah
1.	Jania Riska S.P.			X	1 Orang
2.	Bapak Eksel	Petugas Keamanan	X		1 Orang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kaca Mayang Kota Pekanbaru				
3.	Yuliana	Petugas kebersihan	X	1 Orang
4.	Indrawati	Pedagang kaki lima	X	1 Orang
5.	Bang Al	Usaha permainan	X	1 Orang
6.	Bapak Sukiman	pengunjung	X	1 Orang
7.	Ibu Ningsih	pengunjung	X	1 Orang
3.	Ibu Krisna	pengunjung	X	1 Orang
Total				8 Orang

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dengan Sub Koordinator DLHK, Ibu Jania mengungkapkan bahwa keamanan di RTH adalah bagian dari upaya untuk menjaga fasilitas yang ada. Penjagaan ini dilakukan oleh petugas taman yang bekerja dalam dua shift, sehingga ada pengawasan yang kontinu di area tersebut. Tugas petugas taman mencakup menjaga berbagai fasilitas yang terdapat di RTH, seperti pagar, bangku, mesin air, dan lampu. Dengan adanya penjagaan ini, diharapkan fasilitas tetap dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan oleh pengunjung.

Selanjutnya, wawancara dengan petugas keamanan yaitu Bapak Eksel mengungkapkan bahwa pengamanan dilakukan untuk memastikan adanya pengawasan yang terus-menerus di area RTH, sehingga dapat segera merespons situasi yang mungkin membahayakan pengunjung. Area bermain anak dilengkapi dengan fasilitas yang dirancang untuk aman dan terawat. Ini menunjukkan bahwa pengelola RTH berkomitmen untuk menyediakan lingkungan bermain yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga aman bagi anak-anak.

Wawancara juga dilakukan dengan petugas kebersihan sebagai bagian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya menjaga keamanan RTH untuk hak tumbuh kembang anak. Petugas kebersihan menyatakan bahwa rutinitas kebersihan dilakukan setiap hari. Ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan area RTH secara konsisten, sehingga pengunjung dapat menikmati lingkungan yang bersih dan terawat. Petugas kebersihan bertugas untuk membersihkan berbagai area di taman, termasuk jalur pejalan kaki, area bermain, dan fasilitas umum. Ini mencakup berbagai aspek kebersihan yang penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi pengunjung.

Wawancara dengan pihak usaha permainan juga memberikan kontribusi dalam menjalankan upaya keamanan lingkungan RTH seperti selalu memilih mainan yang memiliki sertifikasi keamanan. Ini menunjukkan bahwa mereka mengutamakan keselamatan anak-anak dengan memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, sehingga mengurangi risiko cedera atau bahaya bagi pengguna. Dengan memastikan bahwa mainan tidak mengandung bahan berbahaya, usaha permainan menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan anak-anak. Usaha permainan juga memberikan informasi kepada orang tua tentang cara menggunakan mainan dengan aman. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga

berkomitmen untuk mendidik orang tua mengenai cara yang tepat dan aman dalam menggunakan mainan, sehingga dapat meningkatkan pengalaman bermain anak dan mengurangi risiko kecelakaan.

Wawancara dengan pengunjung RTH lainnya juga memberikan perspektif yang berbeda-beda dalam menanggapi keamanan lingkungan RTH yang dijalankan, seperti ada yang beranggapan bahwa keberadaan penjaga taman sangat membantu dalam menjaga keamanan. Ini menunjukkan bahwa penjaga taman berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa lingkungan aman bagi semua pengunjung, sehingga mereka dapat menikmati waktu mereka tanpa khawatir akan potensi bahaya. Namun dibalik itu, pengunjung lainnya tetap merasa cemas dan merasa kurang aman saat berada di RTH. Perasaan ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mengganggu ketenangan mereka. Pengunjung menyebutkan adanya orang-orang yang mencurigakan, termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), yang berkeliaran di area tersebut. Kehadiran individu-individu ini dapat menimbulkan rasa takut atau khawatir, terutama bagi orang tua yang membawa anak-anak.

Meskipun eksistensi penjaga keamanan telah melaksanakan tugasnya, namun beberapa pengunjung tetap merasa bahwa RTH kurang aman. Ini menunjukkan bahwa mereka menghargai keberadaan penjaga, tetapi merasa bahwa peran mereka tidak cukup untuk menjamin keamanan. Pengunjung mengatakan bahwa pencahayaan di beberapa area sangat minim. Pencahayaan yang buruk dapat menciptakan suasana yang tidak aman, karena dapat menyulitkan pengunjung untuk melihat dengan jelas dan mengidentifikasi potensi risiko atau ancaman di sekitar mereka.

Upaya Keamanan Lingkungan Di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Mendukung Hak Tumbuh Kembang Anak (Studi Kasus Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kaca Mayang Kota Pekanbaru)

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dengan pihak terkait, ditemukan bahwa upaya keamanan lingkungan di RTH ini masih belum optimal untuk mendukung kebutuhan anak dalam hal kenyamanan, perlindungan, serta hak untuk bermain dan bersosialisasi secara aman.

Upaya-upaya yang telah dan seharusnya dilakukan dalam konteks keamanan lingkungan di RTH Kaca Mayang dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

Penyediaan Fasilitas Keamanan Fisik

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) telah menyediakan beberapa fasilitas keamanan fisik seperti penerangan dan kamera pengawas (CCTV). Namun, berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi di lapangan, sebagian besar fasilitas tersebut mengalami kerusakan dan tidak berfungsi optimal.

Sebagai contoh, CCTV yang seharusnya menjadi alat pemantau aktivitas di area publik tidak menyala atau rusak. Begitu pula dengan lampu penerangan yang tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan area taman menjadi gelap saat malam hari. Hal ini menimbulkan potensi kerawanan terhadap kejahatan serta penyalahgunaan tempat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Bermain Anak

Fasilitas bermain anak seperti perosotan, jungkat-jungkit, dan ayunan yang ada di RTH Kaca Mayang mengalami berbagai kerusakan, seperti besi yang berkarat, bagian yang patah, serta desain yang kurang aman bagi anak. Kondisi ini menunjukkan belum adanya sistem pemeliharaan berkala dan inspeksi teknis terhadap sarana bermain anak, padahal keberadaan fasilitas ini sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang fisik dan sosial anak. Kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan

sarana bermain ini mengindikasikan lemahnya komitmen pemerintah dalam memenuhi hak anak untuk bermain secara aman di ruang publik.

Pengawasan dan Keamanan Sosial

Salah satu aspek penting dalam keamanan lingkungan adalah adanya pengawasan sosial baik dari petugas maupun masyarakat. Namun, hasil wawancara dengan pengunjung dan pedagang di sekitar lokasi menunjukkan bahwa pengawasan dari petugas keamanan masih sangat terbatas.

Minimnya kehadiran aparat keamanan atau petugas lapangan menyebabkan ruang terbuka ini kerap dimanfaatkan oleh remaja untuk aktivitas menyimpang seperti pacaran bebas, merokok, atau berkumpul hingga larut malam, yang justru mengganggu kenyamanan dan keselamatan anak-anak yang bermain di sana.

Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Keamanan

Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masih sangat minim. Banyak masyarakat pengguna RTH tidak merasa memiliki tanggung jawab atas kebersihan maupun ketertiban di area tersebut. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena keamanan tidak hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga merupakan bentuk kesadaran kolektif untuk menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak.

Analisa Berdasarkan Teori Strategi Pencegahan Kejahatan

Dalam menganalisis kondisi keamanan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kaca Mayang Kota Pekanbaru, teori Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) menjadi pendekatan yang relevan. Teori CPTED, yang pertama kali dikembangkan oleh C. Ray Jeffery dan kemudian dipopulerkan oleh Oscar Newman, menekankan pentingnya desain dan tata kelola ruang fisik dalam mencegah kejahatan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan.

Prinsip-prinsip CPTED yang dapat dianalisis di RTH Kaca Mayang adalah sebagai berikut: a) Natural Surveillance (Pengawasan Alami); Penerangan yang kurang memadai di area taman menyebabkan banyak titik yang minim visibilitas, terutama pada malam hari. Hal ini mengurangi pengawasan alami, dan meningkatkan risiko terjadinya tindakan menyimpang seperti pacaran bebas, pelecehan, atau kekerasan terhadap anak; b) Access Control (Pengendalian Akses); Tidak adanya sistem kontrol masuk/keluar yang jelas, dan terbukanya seluruh area taman tanpa pembagian zona (anak-anak vs dewasa), menjadikan area bermain anak rentan disalahgunakan oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab; c) Territorial Reinforcement (Penguatan Teritorialitas) Ketidadaan rambu larangan, pagar pembatas, dan pos pengawas menyebabkan pengunjung tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap ruang tersebut. Lingkungan yang tidak menunjukkan adanya pengawasan akan mendorong perilaku menyimpang; d) Maintenance (Pemeliharaan Lingkungan) Kerusakan fasilitas seperti ayunan, perosotan, CCTV mati, dan lampu taman rusak mencerminkan lemahnya sistem pemeliharaan. Menurut prinsip CPTED, lingkungan yang rusak akan mendorong perilaku destruktif dan mengurangi rasa aman.

Dengan demikian, minimnya penerapan prinsip CPTED di RTH Kaca Mayang menjadi salah satu penyebab lemahnya keamanan lingkungan yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak tumbuh kembang anak secara optimal.

Analisa Berdasarkan Teori Kebijakan Kriminal

Pendekatan Penal, Pendekatan penal dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran di ruang publik, seperti vandalisme, perusakan fasilitas, hingga kekerasan terhadap anak. Namun, di RTH Kaca Mayang, pendekatan ini belum diterapkan secara optimal. Minimnya patroli aparat, tidak adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran, dan lemahnya penindakan hukum menunjukkan bahwa aspek penal belum menjadi prioritas dalam menjaga keamanan taman.

Pendekatan Non-Penal, Strategi non-penal bersifat preventif dan lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat serta perbaikan lingkungan sosial. Dalam konteks RTH Kaca Mayang, pendekatan ini mencakup: a) Penyediaan dan perawatan fasilitas bermain anak; b) Peningkatan sistem pencahayaan dan CCTV; c) Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ruang publik yang aman; d) Keterlibatan warga dalam pengawasan partisipatif terhadap taman.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini juga belum berjalan maksimal. Pemerintah belum melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan taman, tidak ada program edukasi yang berkelanjutan, serta tidak ada pembentukan satgas atau forum warga untuk pengelolaan bersama ruang terbuka hijau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Upaya keamanan lingkungan di RTH Kaca Mayang Kota Pekanbaru belum optimal dalam mendukung hak tumbuh kembang anak. Meskipun secara formal RTH ini telah ditetapkan sebagai ruang bermain ramah anak, kondisi di lapangan menunjukkan adanya berbagai kekurangan seperti fasilitas bermain yang rusak, tidak berfungsinya CCTV, kurangnya penerangan, serta minimnya pengawasan dari aparat maupun masyarakat; 2) Penerapan prinsip-prinsip pencegahan kejahatan berbasis lingkungan (CPTED) belum dilaksanakan secara menyeluruh. Beberapa prinsip seperti pengawasan alami, pengendalian akses, penguatan teritorialitas, dan pemeliharaan fasilitas masih diabaikan, sehingga membuka peluang terjadinya tindakan menyimpang di ruang publik; 3) Strategi kebijakan kriminal baik penal maupun non-penal belum berjalan efektif. Pendekatan penal melalui penegakan hukum masih lemah, sedangkan pendekatan non-penal seperti edukasi masyarakat, pelibatan warga, dan pemeliharaan fasilitas belum menjadi prioritas dalam pengelolaan RTH; 4) Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada terabaikannya hak anak untuk bermain dan tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan indikator Kota Layak Anak (KLA).

Ucapan Terima Kasih

Dalam proses penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis telah mendapatkan dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Universitas Islam Riau (UIR), para informan penelitian serta kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru atas kerja sama dan bantuannya. Penulis juga mengucapkan terimakasih dalam penelitian ini kepada seluruh pihak yang turut serta memberikan dukungan moril maupun materiil, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah yang dibalas oleh Allah SWT dengan pahala berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa karya ini

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Supriyanto. SH., S. I. K. M. S., & Safii, M. H. (2024). Pencegahan Kejahatan Konvensional. Kaizen Media Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=nqL6EAAAQBAJ>
- Febrianti, Y., Djahir, Y., & Fatimah, S. (2016). Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik dengan Memanfaatkan Lingkungan Pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 6 Palembang. *Jurnal Profit*, 3(1), 121–127.
- Kahn, P. H., et al. (2021). The Role of Urban Green Spaces in Child Development." *Journal of Urban Health. Journal of Urban Health*.
- Latuamury. Bokiraiya. (2025). Buku Ajar Hutan Kota: Teori Dan Aplikasi Berbasis Tata Air. Deepublish.
- Mardiansyah, D., Fitriyah, L., Lestari, S. A., & Lismawati, D. (2024). Kekerasan Dalam Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer. *LINGUISTIK : Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 9(1), 38. <https://doi.org/10.31604/linguistik.v9i1.38-47>
- Riska handayani. (2000). Pengaruh lingkungan tempat tinggal dan pola asuh orangtua terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. *Jurnal Tunas Bangsa*, 6(1), 22.
- Smith, J., & Jones, A. (2022). Safety in Urban Parks: A Review of Current Challenges." *International Journal of Environmental Research and Public Health. International Journal of Environmental Research and Public Health*.